

ABSTRACT

Elections are the main means as a benchmark for a democratic country, juridically the elections in Indonesia are explicitly stated in Article 22 E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which must be held philosophically as fairly as possible. The existence of direct elections by the people shows that this democratic system has been running as it should, namely the government that comes from the people, by the people, and for the people.

As in Indonesia, a candidate for head of state must be a person from a group that provides a forum for members to participate in the implementation of state power or often referred to as Political Parties. It is not easy for political parties to qualify as participants in the legislative elections if they are not able to meet the threshold requirements specified in applicable laws or legal norms. If it is not fulfilled, the political parties will accept the consequences in the form of political sanctions that can threaten the future survival of political parties. Whereas the participation of political parties is one of the pillars of a democratic state that plays an important role in determining the political direction and law of this country. Coalitions between political parties are very much needed to deal with current problems, with the hope that the ideals of an Indonesian nation that is free, sovereign, united, just and prosperous can be realized.

Keywords: elections, threshold, political parties.

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana utama sebagai tolak ukur sebuah negara demokrasi, secara yuridis pemilu di Indonesia disebutkan secara tegas dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang secara filosofis harus di selenggarakan seadil-adilnya. Adanya pemilihan langsung oleh rakyat menunjukkan bahwa sistem demokrasi ini telah berjalan sebagaimana mestinya yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Seperti halnya di Indonesia seorang calon kepala negara harus merupakan seorang yang berasal dari suatu kelompok yang memberikan wadah bagi anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara atau sering disebut dengan Partai Politik. Tidak mudah bagi partai politik untuk dapat lolos sebagai peserta pemilu legislatif jika ia tidak mampu memenuhi ambang batas persyaratan yang dimaksudkan dalam undang-undang atau norma hukum yang berlaku. Jika tidak terpenuhi maka partai politik akan menerima konsekuensinya berupa sanksi politik yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan parpol. Padahal keikutsertaan partai politik merupakan salah satu dari pilar negara demokrasi yang memegang peranan penting dalam menentukan arah politik dan hukum negara ini. Koalisi antar partai politik sangat di butuhkan untuk menghadapi permasalahan saat ini, dengan harapan agar dapat terwujud cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Kata Kunci : pemilu, ambang batas, partai politik.